



**PUTUSAN**  
Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama Lengkap : **WASIR DAI Alias CILI;**
2. Tempat lahir : Rumbia;
3. Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Palopo, Kecamatan Marisa,  
Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
9. Pendidikan : SMA Kelas II;

**Terdakwa 2**

1. Nama Lengkap : **LEKSI TUADINGO Alias LESI;**
2. Tempat lahir : Wonggarasi;
3. Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 4 Mei 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonggarasi Tengah, Kecamatan Lemito,  
Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
9. Pendidikan : SD Kelas II;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 21 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana  
***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan merupakan perbuatan berlanjut"***  
melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tv merk samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah dvd/cd merk polytron warna hitam

**Kembalikan kepada saksi SARTON S. HASAN alias ANTON.**

- 1 (satu) buah tv merk polytron warna hitam.
- 1 (satu) buah mesin merk honda GX 270

**Kembalikan kepada saksi JOYO PURNOMO.**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.



4. Menetapkan agar para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa para terdakwa hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita dan dan pada hari rabu tanggal 19 mei 2021 pukul 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan januari dan bulan mei tahun 2021 bertempat di rumah saksi SARTON S. HASAN alias ANTON di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Kompleks kantor Camat dan di rumah milik saksi JOYO PURNOMO di desa teratai kec. Marisa kabupaten pohuwato tepatnya di depan rusunawa SYAH atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili telah ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan merupakan perbuatan berlanjut*”** yang di lakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa I berada dirumah kontarkannya bersama dengan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



terdakwa II kemudian pada pukul 20.30 wita para terdakwa pergi jalan-jalan dengan menaiki 1 unit motor honda verza warna merah hitam milik terdakwa I dan setelah diperjalanan para terdakwa melihat rumah yang sedang tidak ada tuannya di Desa Marisa utara Kec Marisa Kab. Pohuwato Komplek kantor Camat Marisa melihat hal tersebut terdakwa II langsung turun dan menyuruh terdakwa I untuk menunggu di jalan untuk memantau situasi kemudian dan terdakwa II masuk kedalam rumah melawati pintu belakang dengan cara mendorong pintu yang hanya terbuat dari seng tersebut dan pintu tersebut terbuka karena hanya ditahan dengan kayu dan setelah itu terdakwa II langsung mengambil 1 buah tabung gas ukuran 5,5 Kg dan 1 buah tabung gas ukuran 3 kg dan membawanya ke terdakwa I yang berada diluar setelah itu terdakwa II kembali lagi ke dapur untuk mengambil 2 buah tabung gas dan di bawa ke terdakwa I dan dan ke 3 kalinya terdakwa II balik kerumah tersebut melewati dapur menuju ruang ruang tengah dan melihat ada 1 buah tv merk samsung warna hitam dan 1 buah dvd/cd warna hitam dan langsung membawanya keluar dan pintu dapur tersebut terdakwa II tinggalkan dalam keadaan terbuka dan setelah itu para terdakwa Membawa barang-barang tersebut menggunakan motor milik terdakwa I ke rumah kontrakannya terdakwa I yang berada di desa Palopo Desa Panua Kec Marisa Kab. Pohuwato.

Bahwa setelah barang-barang tersebut para terdakwa bawa kerumah kontrakan terdakwa I kemudian terdakwa I di suruh oleh terdakwa II untuk menjual barang-barang tersebut. dan terdakwa I menjual 1 buah tabung gas ukuran 5,5 kg kepada seorang perempuan yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp.150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 3 buah tabung gas ukuran 3 kg terdakwa I jual kepada ke perempuan WIDI yang berada di kecamatan Buntulia Tengah dengan harga Rp.450.000 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah tv merk samsung warna hitam di jual di kecamatan Randangan Kepada saksi KATIYO dengan harga Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) sementara 1 (satu) buah dvd/cd merk polytron warna hitam terdakwa I simpan dirumah kontrakannya kemudian hasil penjualan barang barang tersebut terdakwa I berikan uang sejumlah Rp.750.000 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II dan sisanya Rp.850.000 Untuk terdakwa I sendiri.

Bahwa Kemudian pada hari rabu tanggal 19 mei 2021 terdakwa I berada dikosnya terdakwa II yang berada di depan RSUD BUMI PANUA dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sekitar pukul 21.30 wita para terdakwa menuju rumah kontrakan terdakwa I melalui jalan belakang kantor Polres Pohuwato dan setelah di perjalanan para terdakwa kehujanan dan para terdakwa pun memutuskan untuk berteduh di rumah tepat didepan rusunawa SYAH dan sekitar pukul 22.00 hujannya sudah berhenti dan para terdakwa melihat rumah yang kosong yang kemungkinan tuan rumahnya sedang bepergian jauh dan terdakwa I disuruh terdakwa II menunggu di jalan untuk memantau situasi kemudian terdakwa II pun masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela samping dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan 2 ( dua ) potong besi ukuran 19 cm dan ukuran 25 cm milik terdakwa II , dan setelah masuk di dalam rumah terdakwa II langsung menuju ke dapur dan mengambil 6 buah tabung gas ukuran 3 kg yang bawah keluar oleh terdakwa II sebanyak 3 kali bolak balik dengan membawahi 2 buah tabung dan setelah itu terdakwa II Kembali kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah mesin merk honda GX 270.

Bahwa Setelah itu terdakwa II membawa barang-barang tersebut kepada terdakwa I kemudian terdakwa II Kembali lagi ke dalam rumah dan mengambil 4 (empat) bungkus rokok Marlboro, 2 bungkus rokok LA, 5 (lima) bungkus rokok troy, 1 bungkus rokok Potenza dan 4 bungkus rokok gudang garam merah yang berada di dalam lemari yang tidak terkunci setelah itu terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tv merk polytron warna hitam yang berada di dekat jendela dan pergi keluar menuju ke terdakwa I dan para terdakwa pergi mengantar barang – barang tersebut ke rumah kontrakan milik terdakwa I yang berada di desa Palopo Desa Panua Kec Marisa Kab. Pohuwato dengan menggunakan motor verza milik terdakwa I Dan setelah itu barang-barang tersebut disimpan di rumah terdakwa I kemudian terdakwa II pulang ke kosnya dengan di antar oleh terdakwa I.

Bahwa kemudian Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 barang-barang tersebut dijual oleh para terdakwa di Kecamatan Lemito di desa Wanggarasi tengah yakni 1 buah tv merk polytron warna hitam dijual kepada saksi LAN PALAHYANG alias LAN dengan harga Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah) dan 1 ( satu ) buah mesin merk Honda dijual kepada saksi HARTONO MOHA alias TONO dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 buah tabung terdakwa I jual kepada orang yang tidak di kenal dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa II dikasih bagian oleh Terdakwa I senilai Rp.1.400.000 ( Satu juta empat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





ratus ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok yang para terdakwa curi di konsumsi oleh para terdakwa dan uang tersebut gunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi SARTON S. HASAN mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi JOYO PURNOMO mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 10.546.000 (sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa para terdakwa hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita dan dan pada hari rabu tanggal 19 mei 2021 pukul 22.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain di bulan januari dan bulan mei tahun 2021 bertempat di rumah saksi SARTON S. HASAN alias ANTON di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Kompleks kantor Camat dan di rumah milik saksi JOYO PURNOMO di desa teratai kec. Marisa kabupaten pohuwato tepatnya di depan rusunawa SYAH atau setidak tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili telah ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang merupakan perbuatan berlanjut"*** yang di lakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa I berada dirumah kontarkannya bersama dengan terdakwa II kemudian pada pukul 20.30 wita para terdakwa pergi jalan-jalan dengan menaiki 1 unit motor honda verza warna merah hitam milik terdakwa I dan setelah diperjalanan para terdakwa melihat rumah yang sedang tidak ada tuannya di Desa Marisa utara Kec Marisa Kab. Pohuwato Komplek kantor Camat Marisa melihat hal tersebut terdakwa II langsung turun dan menyuruh terdakwa I untuk menunggu di jalan untuk memantau situasi kemudian dan terdakwa II masuk kedalam rumah melawati pintu belakang dengan cara mendorong pintu yang hanya terbuat dari seng tersebut dan pintu tersebut terbuka karena hanya ditahan dengan kayu dan setelah itu terdakwa II langsung mengambil 1 buah tabung gas ukuran 5,5 Kg dan 1

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



buah tabung gas ukuran 3 kg dan membawanya ke terdakwa I yang berada diluar setelah itu terdakwa II kembali lagi ke dapur untuk mengambil 2 buah tabung gas dan di bawa ke terdakwa I dan dan ke 3 kalinya terdakwa II balik kerumah tersebut melewati dapur menuju ruang ruang tengah dan melihat ada 1 buah tv merk samsung warna hitam dan 1 buah dvd/cd warna hitam dan langsung membawanya keluar dan pintu dapur tersebut terdakwa II tinggalkan dalam keadaan terbuka dan setelah itu para terdakwa Membawa barang-barang tersebut menggunakan motor milik terdakwa I ke rumah kontrakannya terdakwa I yang berada di desa Palopo Desa Panua Kec Marisa Kab. Pohuwato.

Bahwa setelah barang-barang tersebut para terdakwa bawa kerumah kontrakan terdakwa I kemudian terdakwa I di suruh oleh terdakwa II untuk menjual barang-barang tersebut. dan terdakwa I menjual 1 buah tabung gas ukuran 5,5 kg kepada seorang perempuan yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp.150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 3 buah tabung gas ukuran 3 kg terdakwa I jual kepada ke perempuan WIDI yang berada di kecamatan Buntulia Tengah dengan harga Rp.450.000 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah tv merk samsung warna hitam di jual di kecamatan Randangan Kepada saksi KATIYO dengan harga Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) sementara 1 (satu) buah dvd/cd merk polytron warna hitam terdakwa I simpan dirumah kontrakannya kemudian hasil penjualan barang barang tersebut terdakwa I berikan uang sejumlah Rp.750.000 ( tujuh ratus lima puluh ribu ribuah) kepada terdakwa II dan sisanya Rp.850.000 Untuk terdakwa I sendiri.

Bahwa Kemudian pada hari rabu tanggal 19 mei 2021 terdakwa I berada dikosnya terdakwa II yang berada di depan RSUD BUMI PANUA dan sekitar pukul 21.30 wita para terdakwa menuju rumah kontrakan terdakwa I melalui jalan belakang kantor polres pohuwato dan setelah di perjalanan para terdakwa kehujanan dan para terdakwa pun memutuskan untuk berteduh di rumah tepat didepan rusunawa SYAH dan sekitar pukul 22.00 hujannya sudah berhenti dan para terdakwa melihat rumah yang kosong yang kemungkinan tuan rumahnya sedang bepergian jauh dan terdakwa I disuruh terdakwa II menunggu di jalan untuk memantau situasi kemudian terdakwa II pun masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela samping dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan 2 ( dua ) potong besi ukuran 19 cm dan ukuran 25 cm milik terdakwa II , dan setelah masuk di

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dalam rumah terdakwa II langsung menuju ke dapur dan mengambil 6 buah tabung gas ukuran 3 kg yang bawah keluar oleh terdakwa II sebanyak 3 kali bolak balik dengan membawahi 2 buah tabung dan setelah itu terdakwa II Kembali kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah mesin merk honda GX 270.

Bahwa Setelah itu terdakwa II membawa barang-barang tersebut kepada terdakwa I kemudian terdakwa II Kembali lagi ke dalam rumah dan mengambil 4 (empat) bungkus rokok Marlboro, 2 bungkus rokok LA, 5 (lima) bungkus rokok troy, 1 bungkus rokok Potenxa dan 4 bungkus rokok gudang garam merah yang berada di dalam lemari yang tidak terkunci setelah itu terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tv merk polytron warna hitam yang berada di dekat jendela dan pergi keluar menuju ke terdakwa I dan para terdakwa pergi mengantar barang – barang tersebut ke rumah kontrakan milik terdakwa I yang berada di desa Palopo Desa Panua Kec Marisa Kab. Pohuwato dengan menggunakan motor verza milik terdakwa I Dan setelah itu barang-barang tersebut disimpan dirumah terdakwa I kemudian terdakwa II pulang ke kosnya dengan di antar oleh terdakwa I.

Bahwa kemudian Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 barang-barang tersebut dijual oleh para terdakwa di Kecamatan Lemito di desa Wanggarasi tengah yakni 1 buah tv merk polytron warna hitam dijual kepada saksi LAN PALAHYANG alias LAN dengan harga Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah) dan 1 ( satu ) buah mesin merk Honda dijual kepada saksi HARTONO MOHA alias TONO dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 buah tabung terdakwa I jual kepada orang yang tidak di kenal dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa II dikasih bagian oleh Terdakwa I senilai Rp.1.400.000 ( Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok yang para terdakwa curi di konsumsi oleh para terdakwa dan uang tersebut gunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi SARTON S. HASAN mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp 5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi JOYO PURNOMO mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp 10.546.000 (sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

***Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.***

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.





Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan keterangan saksi- saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **SARTON S. HASAN alias ANTON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi saat dimintai keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi;
  - Bahwa Saksi diperiksa dan akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh WASIR DAI bersama dengan LEKSI TUADINGO yang terjadi di rumah Saksi dan istri Saksi yakni ISRA;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 di rumah Saksi tepatnya di desa marisa utara kec Marisa Kab. Pohuwato kompleks Kantor Camat Marisa;
  - Bahwa Pencurian yang Saksi maksud ialah pencurian 1 Buah tv merk samsung 32 inc, 1 buah playstation (ps) 3 buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 buah tabung gas ukuran 5 kg dan 1 buah dvd/cd polytron;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil 1 Buah tv merk samsung 32 inc, 1 buah playstation (ps) 3 buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 buah tabung gas ukuran 5 kg dan 1 buah dvd/cd polytron milik Saksi tersebut;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung karena pada saat itu Saksi berada di kota gorontalo dan Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 pada saat kembali dari Kota Gorontalo pada saat itu Saksi sampai di rumah pada pukul 22.30 Wita dan Saksi mendapati pintu pagar depan rumah sudah dalam keadaan terbuka dan kemudian Saksi masuk kedalam rumah mendapati listrik rumah Saksi di matikan yang sebelumnya Saksi tinggal hidup, dan mendapati beberapa barang Saksi yang berada dalam rumah yakni 1 Buah tv merk samsung 32 inc, 1 buah playstation (ps), 3 buah tabung

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



gas elpiji ukuran 3 kg, 1 buah tabung gas ukuran 5 kg dan 1 buah dvd/cd polytron sudah hilang dan pintu belakang rumah/dapur sudah rusak dan terbuka;

- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan rumah pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 dan kembali kerumah pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 dan pada saat itu Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci dan pagar rumah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi Saksi sedang berada di kota Gorontalo;
- Bahwa barang berupa 1 Buah tv merk samsung 32 inc, 1 buah playstation (ps) 3 buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 buah tabung gas ukuran 5 kg dan 1 buah dvd/cd polytron Milik Saksi yang hilang semua barang tersebut berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut ialah Saksi sendiri dan istri Saksi yang bernama ISRA;
- Bahwa Saksi mendapati pintu belakang rumah dan pintu dapur Saksi telah dirusak dan grendel pintunya sudah tidak terpasang lagi;
- Bahwa Jumlah total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp 5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) buah tv merk samsung 32 Inc warna hitam dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah playstation (ps 3) warna hitam dengan harga Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah) 1 buah cd/dvd merk polytron warna hitam dengan harga Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah), 3(tuga) buah tabung gas ukuran 3 kg dengan harga Rp. 600.000 ( enm ratus ribu rupiah), dan 1 buah tabung gas ukuran 5 kg dengan harga Rp. 350.000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah TV merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah dvd/cd merk Polytron warna hitam, bahwa Saksi mengenalinya 1 (satu) buah TV merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah dvd/cd merk Polytron warna hitam adalah milik Saksi yang telah hilang dicuri dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui hal tersebut namun setelah pemeriksaan perkara ini Saksi sudah mengetahui pelaku pencurian yang Saksi alami yakni LEKSI TUADINGO dan WASIR DAI;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ISRA S.SOS Alias ICA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa dan akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh WASIR DAI bersama dengan LEKSI TUADINGO yang terjadi di rumah Saksi dan Suami Saksi yakni ANTON;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 di rumah Saksi tepatnya di desa marisa utara kec Marisa Kab. Pohuwato kompleks Kantor Camat Marisa;
- Bahwa Pencurian yang Saksi maksud ialah pencurian 1 Buah tv merk samsung 32 inc, 1 buah playstation (ps) 3 buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 buah tabung gas ukuran 5 kg dan 1 buah dvd/cd polytron;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil 1 Buah tv merk samsung 32 inc, 1 buah playstation (ps) 3 buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 buah tabung gas ukuran 5 kg dan 1 buah dvd/cd polytron milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung karena pada saat itu Saksi berada di Sulawesi Tengah dan Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 dari suami Saksi yakni Saksi Anton pada saat dia kembali dari Kota Gorontalo, pada saat itu Saksi diceritakan via Telpn oleh Saksi ANTON saat dia sampai di rumah pada pukul 22.30 Wita dan Saksi ANTON mendapati pintu pagar depan rumah sudah dalam keadaan terbuka dan kemudian dia masuk kedalam rumah mendapati listrik rumah sudah di matikan yang sebelumnya Saksi tinggal hidup, dan mendapati beberapa barang yang berada dalam rumah yakni 1 Buah tv merk samsung 32 inc, 1 buah playstation (ps), 3 buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 buah tabung gas ukuran 5 kg dan 1 buah dvd/cd polytron sudah hilang dan pintu belakang rumah/dapur sudah rusak dan terbuka;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.



- Bahwa Saksi meninggalkan rumah lebih dulu dari suami Saksi yakni Saksi Anton pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 dan pada saat itu setahu Saksi, suami Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci dan pagar rumah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi Saksi sedang berada di Sulawesi Tengah;
- Bahwa barang berupa 1 Buah tv merk samsung 32 inc, 1 buah playstation (ps) 3 buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 buah tabung gas ukuran 5 kg dan 1 buah dvd/cd polytron Milik Saksi yang hilang semua barang tersebut berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut ialah Saksi sendiri dan suami Saksi yang bernama SARTON S. HASAN alias ANTON;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Suami Saksi bahwa mendapati pintu belakang rumah dan pintu dapur Saksi telah dirusak dan grendel pintunya sudah tidak terpasang lagi;
- Bahwa Jumlah total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp 5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) buah tv merk samsung 32 Inc warna hitam dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah playstation ( ps 3) warna hitam dengan harga Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah) 1 buah cd/dvd merk polytron warna hitam dengan harga Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah), 3(tuga) buah tabung gas ukuran 3 kg dengan harga Rp. 600.000 ( enm ratus ribu rupiah), dan 1 buah tabung gas ukuran 5 kg dengan harga Rp. 350.000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah TV merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah dvd/cd merk Polytron warna hitam, bahwa Saksi mengenalinya 1 (satu) buah TV merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah dvd/cd merk Polytron warna hitam adalah milik Saksi yang telah hilang dicuri dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui hal tersebut namun setelah pemeriksaan perkara ini Saksi sudah mengetahui pelaku pencurian yang Saksi alami yakni LEKSI TUADINGO dan WASIR DAI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.



3. Saksi **JOYO PURNOMO Alias JOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diminta keterangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa dan akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh WASIR DAI bersama dengan LEKSI TUADINGO yang terjadi di rumah Saksi dan Istri Saksi yakni NURLIA;
- Bahwa pencurian yang Saksi maksud ialah pencurian 1 Buah Mesin merk Honda GX 270,1 Buah TV merk POLYTRON Warna Hitam dan Tabung gas 6 Buah ukuran 3 Kg, Rokok Marlboro 4 Bungkus, rokok LA 2 bungkus, rokok troy 5 Bungkus, rokok potenxa 1 bungkus dan rokok gudang garam merah sebanyak 4 bungkus;
- Bahwa waktu kejadian Saksi tidak mengetahuinya secara pasti tetapi pada saat Saksi pulang kerumah pada hari kamis tanggal 20 Mei 2021 Saksi mendapati rumahnya yang berada di Desa Teratai, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato Tepatnya di depan rusunuwa SYAH telah terjadi pencurian;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi berada di Paguyaman Kabupateb Boalemo,bersama dengan Istri Saksi yakni NURLIA, dan setelah kembali dari Paguyaman Saksi pulang ke rumah Saksi yang terletak di Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato tepatnya di depan Rusunawa SYAH, Saksi melihat Jendela rumah Saksi sudah terbuka dan pintu warung juga sudah terbuka dan Saksi mengecek kedalam rumah lalu barang-barang Saksi tersbut diatas sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 dan kembali kerumah pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dan pada saat itu Saksi meninggalkan rumah dan warung Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Jumlah total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp 10.546.000 (sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) buah mesin merek Honda GX 270

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.





dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), 1 (satu) buah TV merek Polytron warna hitam dengan harga Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 KG dengan harga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus rokok Marlboro dengan harga Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok LA dengan harga Rp 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah), 5 (lima) bungkus rokok Troy dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok Potenxa dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) bungkus rokok gudang garam merah dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **NURLIA Alias MBA LIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa dan akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh WASIR DAI bersama dengan LEKSI TUADINGO yang terjadi di rumah Saksi dan Suami Saksi yakni JOYO;
- Bahwa pencurian yang Saksi maksud ialah pencurian 1 Buah Mesin merk Honda GX 270,1 Buah TV merk POLYTRON Warna Hitam dan Tabung gas 6 Buah ukuran 3 Kg, Rokok Marlboro 4 Bungkus, rokok LA 2 bungkus, rokok troy 5 Bungkus, rokok potenxa 1 bungkus dan rokok gudang garam merah sebanyak 4 bungkus;
- Bahwa waktu kejadian Saksi tidak mengetahuinya secara pasti tetapi pada saat Saksi pulang kerumah pada hari kamis tanggal 20 Mei 2021 Saksi mendapati rumahnya yang berada di Desa Teratai, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato Tepatnya di depan rusunuwa SYAH telah terjadi pencurian;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi berada di Paguyaman Kabupateb Boalemo, bersama dengan Suami Saksi yakni JOYO, dan setelah kembali dari Paguyaman Saksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.



pulang ke rumah Saksi yang terletak di Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato tepatnya di depan Rusunawa SYAH, Saksi melihat Jendela rumah Saksi sudah terbuka dan pintu warung juga sudah terbuka dan Saksi mengecek kedalam rumah lalu barang-barang Saksi tersbut diatas sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi meninggalkan rumah pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 dan kembali kerumah pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dan pada saat itu Saksi meninggalkan rumah dan warung Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Jumlah total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp 10.546.000 (sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) buah mesin merek Honda GX 270 dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), 1 (satu) buah TV merek Polytron warna hitam dengan harga Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 KG dengan harga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus rokok Marlboro dengan harga Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok LA dengan harga Rp 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah), 5 (lima) bungkus rokok Troy dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok Potenxa dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) bungkus rokok gudang garam merah dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Anak **BELLA RAHMAWATI** alias **BELA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan;
- Bahwa Anak sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian.
- Bahwa Anak akan menjelaskan bahwa Anak awalnya tidak mengetahui kejadian tersebut tetapi setelah Anak mendengar orang-orang bercerita

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.



bahwa rumahnya JOYO Telah terjadi pencurian barang-barang salah satunya 1 ( satu ) buah TV yang Anak tidak tau merknya;

- Bahwa Anak tidak mengetahui kejadiannya tetapi yang Anak ketahui yakni pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021sekitar pukul 16.00 wita Anak sedang mencari kucing, dan pada saat melewati samping rumah milik JOYO Anak mengintip melalui jendela rumah JOYO Anak melihat 1 (satu) buah tv yang telah dicuri tersebut masih berada di dalam rumah terletak dimeja dan Anak tidak menemukan kucing yang Anak cari dan Anak pun kembali kerumah dan pada keesokan harinya pada hari kamis tanggal 20 Mei 2021 JOYO dan istrinya kembali kerumah dan Anak mendengar bahwa dirumah mereka telah terjadi pencurian salah barang yang hilang yakni 1 (satu) buah tv yang Anak lihat melalui jendela pada saat mencari kucing dan Anak memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

**1. Terdakwa 1 WASIR DAI alias CILI;**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa LEKSI TUADINGO alias LESI dan barang tersebut yakni berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5,5 KG warna pink, 3 (satu) buah tabung gas ukuran 3 KG, 1 (satu) buah Tv Merk samsung 32 inc warna hitam, 1 (satu) buah dvd/cd merk Polytrion warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa belum tahu dan Terdakwa tahu nanti setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa pemilik barang-barang yang Terdakwa bersama Terdakwa LEKSI TUADINGO curi tersebut adalah milik SARTON S.HASAN pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 21.00 WITA di dalam rumah milik SARTON S. HASAN di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Kompleks kantor Camat;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN  
Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa tidak mengetahui tempatnya karena Terdakwa berada diluar memantau situasi dan Terdakwa LEKSI TUADINGO yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa caranya yakni awalnya Pada tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa berada dirumah kontarkan Terdakwa dan Terdakwa LEKSI TUADINGO datang untuk pesiar sampai dengan pukul 20.30 WITA Terdakwa berada dirumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama LEKSI TUADINGO pergi jalan-jalan dengan menaiki motor Terdakwa honda verza warna merah hitam dan setelah diperjalanan Terdakwa bersama LEKSI TUADINGO melihat rumah yang sedang tidak ada tuannya di Desa Marisa utara Kec Marisa Kab. Pohuwato Komplek kantor Camat Marisa melihat hal tersebut LEKSI TUADINGO langsung turun dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu diluar dan Terdakwa melihat LEKSI TUADINGO menuju pintu belakang, dan beberapa jam kemudian LEKSI TUADINGO keluar dengan membawa 1 buah tabung gas ukuran 5,5 Kg dan 1 buah tabung gas ukuran 3 kg dan di letakan di depan Terdakwa dan LEKSI TUADINGO kembali lagi ke dalam rumah untuk mengambil 2 buah tabung gas dan di bawah lagi ke Terdakwa yang berada diluar dan ke 3 kalinya LEKSI TUADINGO balik ke dalam rumah tersebut melewati dapur dan keluar membawah 1 buah tv merk samsung warna hitam dan 1 buah dvd/cd warna hitam dan langsung membawanya keluar kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan LEKSI TUADINGO membawa barang-barang tersebut kerumah kontrakan Terdakwa yang berada di desa Palopo Desa Panua Kec Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut kami bawa kerumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa di suruh oleh LEKSI TUADINGO untuk menjual barang-barang tersebut, dan Terdakwa menjual barang berupa 1 buah tabung gas ukuran 5,5 kg Terdakwa menjualnya ke seorang perempuan yang Terdakwa tidak tahu nama tetapi Terdakwa mengetahui rumahnya Terdakwa jual dengan harga Rp.150.000 ( seratus lima puluh ribu) dan 3 buah tabung gas ukuran 3 kg Terdakwa menjualnya ke perempuan WIDI yang berada di kecamatan Buntulia Tengah dengan harga Rp.450.000 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah tv merk samsung warna

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.



hitam di jual di kecamatan Randangan Kepada MAS KATEO dengan harga Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) DAN DVD/CD Terdakwa tidak menjualnya hanya simpan di rumah kontarakan Terdakwa dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.750.000 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Ke LEKSI TUADINGO dan sisanya Rp.850.000 Untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian di rumah milik Terdakwa SARTON S. HASAN adalah Terdakwa dan LEKSI TUADINGO pada malam hari karena saat itu masih gelap;
- Bahwa Terdakwa menjualnya pada keesokan harinya setelah melakukan pencurian dengan LEKSI TUADINGO yakni pada sabtu tanggal 02 Januari 2021 siang hari dan uang sejumlah Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) 1 buah tv merk samsung warna hitam, 1 buah tabung gas ukuran 5,5 kg, dan 3 buah tabung gas ukuran 3 kg Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa LEKSI TUADINGO mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari SARTON HASAN selaku pemiliknya untuk kami miliki dan kami jual;
- Bahwa rumah SARTON HASAN tersebut berada di tempat yang sunyi dan Hanya ada 1 (satu) buah rumah yang berada disitu tetapi rumah tersebut dalam proses pembangunan dan selain melakukan pencurian di rumah milik SARTON S. HASAN di Komplek kantor Camat Marisa Kabupaten Pohuwato, Terdakwa bersama Terdakwa LEKSI TUADINGO juga melakukan pencurian di rumah yang ada di Desa teratai kecamatan marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan rusun SYAH pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa bersama Terdakwa LEKSI TUADINGO curi di rumah yang ada di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan rusun SYAH adalah berupa 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 KG, 1 (satu) buah tv merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah mesin merk Honda, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro, 2 (dua) bungkus rokok L.A, 2 ( dua ) bungkus rokok TROY, 5 ( lima) bungkus rokok VIP, 4 ( empat) bungkus rokok gudang garam merah, 1 ( satu ) bungkus rokok POTENXA;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.





- Bahwa tahu perbuatan saudara melakukan pencurian barang-barang milik orang lain adalah perbuatan yang melanggar hukum namun hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada dikosnya LEKSI TUADINGO yang berada di depan RSUD BUMI PANUA dan sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa dengan LEKSI TUADINGO menuju rumah kontrakan Terdakwa melalui jalan belakang kantor Polres Pohuwato dan setelah di perjalanan Terdakwa dan LEKSI TUADINGO kehujanan dan kami pun memutuskan untuk berteduh di rumah tepat didepan rusunawa SYAH dan sekitar pukul 22.00 hujannya sudah berhenti dan kami pun mengetahui bahwa rumah tersebut tidak ada tuannya dan Terdakwa disuruh LEKSI TUADINGO menunggu di jalan untuk memantau situasi dan LEKSI TUADINGO pun masuk ke dalam rumah tersebut, dan setelah masuk di dalam rumah LEKSI TUADINGO keluar dengan membawa 6 buah tabung gas ukuran 3 kg dengan cara bolak balik dengan membawa 2 buah tabung gas, dan diletakan dipinggir jalan dan setelah itu LEKSI TUADINGO masuk lagi kedalam rumah dan keluar membawah mesin merk HONDA, kemudian LEKSI TUADINGO masuk lagi dan keluar dengan membawah beberapa bungkus roko dan 1 buah tv merk polytron warna hitam, dan setelah itu pun Terdakwa dan LEKSI TUADINGO pun mengantar barang-barang tersebut kerumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Palopo, Kec. Marisa dengan cara pertama kami mengantar 6 buah tabung gas ukuran 3 kg dengan menggunakan motor verza milik Terdakwa, dan balik lagi kerumah tersebut mengambil 1 buah tv merk polytron dan 1 buah mesin merk HONDA, dan membawanya kerumah milik Terdakwa, Dan setelah barang-barang tersebut disimpan dirumah Terdakwa LEKSI TUADINGO Terdakwa antar pulang ke kosnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tv Merk samsung 32 inc warna hitam, 1 (satu) buah dvd/cd merk Polytrion warna hitam, 1 (satu) buah tv merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah mesin merk Honda bahwa Terdakwa mengenal barang-barang tersebut adalah barang-barang yang Terdakwa curi dengan Terdakwa LEKSI TUADINGO di

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.



rumah milik SARTON S. HASAN dan rumah depan Rusunawa SYAH milik JOYO PURNOMO;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam berkas perkara yang berbeda dengan kasus yang sama yakni Pencurian;

**2. Terdakwa 2 LEKSI TUADINGO alias LESI;**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Lembaga pemasyarakatan Boalemo selama dua tahun sepuluh bulan dalam perkara pencurian pada tahun 2008 dan Terdakwa sekarang sedang menjalani penahanan di sel tahanan kantor Polres Pohuwato terkait perkara pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa WASIR DAI alias CILI yakni berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5,5 KG warna pink, 3 (satu) buah tabung gas ukuran 3 KG, 1 (satu) buah Tv Merk samsung 32 inc warna hitam, 1 (satu) buah dvd/cd merk Polytrion warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa belum tahu dan tahu nanti setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa pemilik barang-barang yang Terdakwa bersama Terdakwa WASIR DAI curi tersebut adalah SARTON S. HASAN pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 21.00 WITA di dalam rumah milik SARTON S. HASAN di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Kompleks kantor Camat;
- Bahwa pada saat itu barang berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5,5 KG warna pink berada di dapur, 3 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg berada di dapur, 1 (satu) buah tv merk samsung warna hitam berada di ruang tengah bersama 1 buah dvd/cd merk polytron;
- Bahwa caranya Terdakwa yakni awalnya Pada tanggal 01 januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa pergi kerumah kontrakan WASIR DAI untuk pesiar sampai dengan pukul 20.30 wita Terdakwa berada dirumahnya WASIR DAI dan setelah itu Terdakwa bersama WASIR DAI pergi jalan-jalan dengan menaiki motor honda verza warna merah hitam dan setelah diperjalanan Terdakwa bersama WASIR DAI melihat rumah yang sedang tidak ada tuannya di Desa Marisa utara Kec Marisa Kab.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.



Pohuwato Komplek kantor Camat Marisa dan Terdakwa pun langsung turun dan menyuruh WASIR DAI untuk menunggu diluar dan Terdakwa masuk kedalam rumah melawati pintu belakang dengan cara mencongkel dan merusak pintu tersebut dengan besi dengan ukuran panjang 25cm dan pintu tersebut terbuka dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 buah tabung gas ukuran 5,5 Kg dan 1 buah tabung gas ukuran 3 kg dan membawahnya ke WASIR DAI yang berada diluar setelah itu Terdakwa kembali lagi ke dapur untuk mengambil 2 buah tabung gas dan di bawah ke wasir dan dan ke 3 kalinya Terdakwa balik kerumah tersebut melewati dapur menuju ruang ruang tengah dan melihat ada 1 buah tv merk samsung warna hitam dan 1 buah dvd/cd warna hitam dan langsung membawahnya keluar dan pintu dapur tersebut Terdakwa tinggalkan terbuka dan setelah itu Terdakwa dan WASIR DAI Membawa barang-barang tersebut menggunakan motornya WASIR DAI ke rumah kontarakannya WASIR DAI yang berada di desa Palopo Desa Panua Kec Marisa Kab. Pohuwato;

- Bahwa setelah barang-barang tersebut kami bawa kerumah kontrakan Terdakwa WASIR DAI Terdakwa pun menyuruh WASIR DAI untuk menjual barang-barang tersebut dan hasilnya akan dibagi dua setelah mengatakan hal tersebut kepada WASIR DAI Terdakwa pun langsung pulang ke kosnya yang berada di kec Marisa di depan RSUD BUMI PANUA kab. Pohuwato, dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa menerima uang dari WASIR DAI sebesar Rp.750.000 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hanya DVD/CD saja yang tidak di jual oleh WASIR DAI dan hanya disimpan dirumah WASIR DAI;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian dirumah milik SARTON HASAN adalah Terdakwa dan WASIR DAI yang kami lakukan pada malam hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang yang dikasih WASIR DAI dari hasil penjualan 1 buah tv merk samsung 32 inc warna hitam, 1 buah tabung gas ukuran 5,5 kg dan 3 buah tabung gas ukurang 3 kg telah habis telah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa WASIR DAI mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari SARTON S. HASAN selaku pemiliknya.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.



Dan barang-barang tersebut telah kami jual dan pada waktu melakukan pencurian di rumah SARTON HASAN tersebut berada di tempat yang sunyi dan Hanya ada 1 buah rumah yang berada disitu tetapi rumah tersebut dalam proses pembangunan;

- Bahwa selain melakukan pencurian dirumah milik SARTON S. HASAN di DI Komplek kantor Camat Marisa Kabupaten Pohuwato, Terdakwa bersama Terdakwa WASIR DAI juga melakukan pencurian di rumah yang ada di Desa teratai kecamatan marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan rusun SYAH pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa bersama Terdakwa WASIR DAI curi di rusun SYAH yang ada di Desa teratai kecamatan marisa Kabupaten Pohuwato adalah berupa 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 KG, 1 (satu) buah tv merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah mesin merk Honda GX 270, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro, 2 (dua) bungkus rokok L.A, 2 ( dua ) bungkus rokok TROY, 5 ( lima) bungkus rokok VIP, 4 ( empat) bungkus rokok gudang garam merah, 1 ( satu ) bungkus rokok POTENXA;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan WASIR DAI berada di kos Terdakwa yang berada di depan RSUD BUMI PANUA dan sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa dengan WASIR DAI menuju rumah kontrakan WASIR DAI melalui jalan belakang kantor polres pohuwato dan setelah di perjalanan Terdakwa dan WASIR DAI kehujanan dan kami pun memutuskan untuk berteduh di rumah tepat didepan rusunawa SYAH dan sekitar pukul 22.00 hujannya sudah berhenti dan kami pun mengetahui bahwa rumah tersebut tidak ada tuannya dan Terdakwa menyuruh WASIR DAI menunggu di jalan untuk memantau situasi dan Terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela samping dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan 2 ( dua ) potong besi ukuran 19 cm dan ukuran 25 cm yang milik Terdakwa, dan setelah masuk di dalam rumah Terdakwa langsung menuju dapur dan mengambil 6 buah tabung gas ukuran 3 kg yang bawah keluar 3 kali balik dengan membawah 2 buah tabung dan setelah itu Terdakwa juga mengambil mesin merk HONDA dan Terdakwa membawanya ke WASIR DAI dan setelah itu Terdakwa balik lagi ke dalam rumah dan mengambil

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.



beberapa bungkus roko yang berada di dalam lemari yang tidak terkunci setelah itu Terdakwa mengambil tv merk polytron yang berada di dekat jendela dan pergi keluar menuju Ke WASIR DAI dan Terdakwa dan WASIR DAI mengantar barang – barang tersebut ke rumah kontrakan milik WASIR DAI dengan cara pertama kami mengantar 6 buah tabung gas ukuran 3 kg dengan menggunakan motor verza milik WASIR DAI dan balik lagi kerumah tersebut mengambil 1 buah tv merk polytron dan 1 buah mesin merk HONDA GX 270 dan membawanya kerumah milik WASIR DAI, Dan setelah barang-barang tersebut disimpan dirumah WASIR DAI Terdakwa pulang ke kos dengan di antar oleh WASIR DAI;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi dengan WASIR DAI tersebut dijual oleh WASIR DAI di Kecamatan lemito di desa Wanggarasi tengah Pada hari kamis tanggal 20 mei 2021 yakni 1 buah tv merk polytron warna hitam Terdakwa dengan WASIR DAI menjulanya Ke IBU LAN dengan harga Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah) dan 1 ( satu ) buah mesin merk Honda dan 6 buah tabung tersebut WASIR DAI yang menjulanya sendirian dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa dikasih bagian oleh WASIR DAI senilai Rp.1.400.000 ( Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok yang kami curi tersebut kami tidak menjulanya dan uang tersebut senilai Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk mebayar sewa kos Terdakwa dan sisanya senilai Rp.900.000 ( sembilan ratus ribu Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tv Merk samsung 32 inc warna hitam, 1 (satu) buah dvd/cd merk Polytrion warna hitam, 1 (satu) buah tv merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah mesin merk Honda bahwa Terdakwa mengenal barang-barang tersebut adalah barang-barang yang Terdakwa curi dengan Terdakwa LEKSI TUADINGO di rumah milik SARTON S. HASAN dan rumah depan Rusunawa SYAH milik JOYO PURNOMO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tv merk samsung warna hitam;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN  
Mar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ) buah dvd/cd merk polytron warna hitam;
- 1 (satu) buah tv merk polytron warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin merk honda GX 270;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian (peristiwa pertama) pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 pukul 21.00 WITA dengan rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya;
- Bahwa benar lokasi pertama yaitu dirumah Saksi SARTON S. HASAN alias ANTON dan Saksi ISRA S. SOS Alias ICA, tepatnya di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato tepatnya di kompleks Kantor Camat Marisa;
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian (peristiwa kedua) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WITA dengan rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya;
- Bahwa benar lokasi kedua yaitu dirumah Saksi JOYO PURNOMO Alias JOYO dan Saksi NURLIA Alias MBA LIA, tepatnya di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, tepatnya di depan rusun SYAH;
- Bahwa benar dari kedua lokasi peristiwa pencurian tersebut, dilakukan oleh Terdakwa 1 WASIR DAI alias CILI dan Terdakwa 2 LEKSI TUADINGO alias LESI;
- Bahwa benar pada lokasi pertama Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5,5 KG warna pink, 3 (satu) buah tabung gas ukuran 3 KG, 1 (satu) buah Tv Merk samsung 32 inc warna hitam, 1 (satu) buah dvd/cd merk Polytrion warna hitam, dengan cara masuk melewati pagar yang tidak terkunci lalu melewati pintu belakang rumah dengan merusak pintu belakang rumah dan pintu dapur dengan menggunakan besi panjang 25cm;
- Bahwa benar pada lokasi kedua Para Terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 KG, 1 (satu) buah tv merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah mesin merk Honda GX 270, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro, 2 (dua) bungkus rokok L.A, 2 ( dua ) bungkus rokok TROY, 5 ( lima) bungkus rokok VIP, 4 ( empat) bungkus rokok gudang garam merah, 1 ( satu ) bungkus rokok POTENXA, dengan cara masuk kedalam rumah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.



dengan mencongkel jendela rumah hingga rusak dengan menggunakan besi panjang 19cm dan 25cm;

- Bahwa benar pada kedua lokasi tersebut yang bertugas masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang adalah Terdakwa 2, sedangkan yang berjaga-jaga diluar untuk melihat situasi serta mengumpulkan barang curian adalah Terdakwa 1;
- Bahwa benar Para Terdakwa memasuki 2 (dua) lokasi rumah dalam keadaan kosong dan mengambil barang-barang pada dua lokasi tersebut tidak memperoleh izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar barang-barang hasil curian Para Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar total Kerugian para Saksi korban adalah lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa sudah dilakukan berulang kali dan Para Terdakwa juga pernah dihukum dalam tindak pidana Pencurian sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu :

**Primair : sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;**

**Subsidaire : sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.



1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;
5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;
6. Unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*persoon*) maupun Badan Hukum (*Recht Persoon*);

Menimbang, bahwa “barang siapa” juga langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama **WASIR DAI Alias CILI** dan **LEKSI TUADINGO Alias LESI**, serta keduanya telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Para Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN  
Mar.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, sedangkan barang dalam pandangan KUHPidana adalah sesuatu yang bernilai ekonomis / dapat dinilai dengan uang baik berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa mengenai anasir unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tentulah harus dimengerti bahwa “dengan maksud” merupakan hal yang sifatnya subyektif karena ada dalam benak pikiran seorang manusia, namun hal yang sifatnya subyektif ini dapat terukur secara obyektif dari fakta yang terungkap. Setelah terbukti bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa bukanlah milik Para Terdakwa, serta Para Terdakwa sudah mengetahui maksud mereka bahwa barang-barang tersebut akan dijual. Untuk dapat memakai sebuah barang, tentulah cara mendapatkan barang tersebut haruslah dengan cara yang sah menurut hukum, seperti misalnya membeli barang tersebut terlebih dahulu sebelum dipakai atau meminjam atau meminta. Namun demikian hal itu ternyata berbanding terbalik dengan apa yang telah Para Terdakwa buat yaitu mengambil barang orang lain tanpa izin dari yang empunya, dengan maksud untuk menjual kembali. Tanpa izin, disini menurut hemat Majelis Hakim merupakan pemenuhan dari sifat melawan hukum, karena hukum melindungi hak properti setiap orang terhadap barang yang ada padanya. Tidak boleh Para Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu:

- Bahwa benar lokasi pertama yaitu dirumah Saksi SARTON S. HASAN alias ANTON dan Saksi ISRA S. SOS Alias ICA, tepatnya di Desa Marisa Utara,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.



Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato tepatnya di kompleks Kantor Camat Marisa;

- Bahwa benar lokasi kedua yaitu dirumah Saksi JOYO PURNOMO Alias JOYO dan Saksi NURLIA Alias MBA LIA, tepatnya di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, tepatnya di depan rusun SYAH;
- Bahwa benar dari kedua lokasi peristiwa pencurian tersebut, dilakukan oleh Terdakwa 1 WASIR DAI alias CILI dan Terdakwa 2 LEKSI TUADINGO alias LESI;
- Bahwa benar pada lokasi pertama Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5,5 KG warna pink, 3 (satu) buah tabung gas ukuran 3 KG, 1 (satu) buah Tv Merk samsung 32 inc warna hitam, 1 (satu) buah dvd/cd merk Polytrion warna hitam, dengan cara masuk melewati pagar yang tidak terkunci lalu melewati pintu belakang rumah dengan merusak pintu belakang rumah dan pintu dapur dengan menggunakan besi panjang 25cm;
- Bahwa benar pada lokasi kedua Para Terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 KG, 1 (satu) buah tv merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah mesin merk Honda GX 270, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro, 2 (dua) bungkus rokok L.A, 2 ( dua ) bungkus rokok TROY, 5 ( lima) bungkus rokok VIP, 4 ( empat) bungkus rokok gudang garam merah, 1 ( satu ) bungkus rokok POTENXA, dengan cara masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela rumah hingga rusak dengan menggunakan besi panjang 19cm dan 25cm;
- Bahwa benar pada kedua lokasi tersebut yang bertugas masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang adalah Terdakwa 2, sedangkan yang berjaga-jaga diluar untuk melihat situasi serta mengumpulkan barang curian adalah Terdakwa 1;
- Bahwa benar Para Terdakwa memasuki 2 (dua) lokasi rumah dalam keadaan kosong dan mengambil barang-barang pada dua lokasi tersebut tidak memperoleh izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar barang-barang hasil curian Para Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah menghubungkan penjelasan unsur kedua dari Pasal ini dengan fakta-fakta hukum persidangan, telah terdapat persesuaian. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.





dengan demikian unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut *doktrine* maupun yurisprudensi, keadaan gelap tanpa ada cahaya matahari masih dikategorikan sebagai “malam”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan :

- peristiwa pencurian (peristiwa pertama) pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 pukul 21.00 WITA dengan rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya;
- peristiwa pencurian (peristiwa kedua) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WITA dengan rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dengan demikian unsur “**Pada waktu malam di dalam sebuah rumah**” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”:**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa bekerjasama mengambil barang-barang milik Saksi SARTON S. HASAN alias ANTON, dan Saksi ISRA S.SOS Alias ICA di rumah yang mereka tempati. serta juga Saksi JOYO PURNOMO Alias JOYO, dan Saksi NURLIA Alias MBA LIA di rumah yang juga mereka tempati, dengan cara dimana pada kedua lokasi atau peristiwa tersebut terjadi, yang bertugas masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang adalah Terdakwa 2, sedangkan yang berjaga-jaga diluar untuk melihat situasi dan mengumpulkan barang curian adalah Terdakwa 1, selanjutnya Majelis Hakim memandang hal tersebut merupakan sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN  
Mar.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”** telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ke-5 (kelima) dari pasal ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak yaitu menjadikan suatu barang atau benda menjadi tidak sempurna atau tidak utuh atau tidak dalam kondisi baik lagi, sehingga tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada lokasi pertama Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5,5 KG warna pink, 3 (satu) buah tabung gas ukuran 3 KG, 1 (satu) buah Tv Merk samsung 32 inc warna hitam, 1 (satu) buah dvd/cd merk Polytrion warna hitam, dengan cara masuk melewati pagar yang tidak terkunci lalu melewati pintu belakang rumah dengan merusak pintu belakang rumah dan pintu dapur dengan menggunakan besi panjang 25cm;
- Bahwa benar pada lokasi kedua Para Terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 KG, 1 (satu) buah tv merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah mesin merk Honda GX 270, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro, 2 (dua) bungkus rokok L.A, 2 ( dua ) bungkus rokok TROY, 5 ( lima) bungkus rokok VIP, 4 ( empat) bungkus rokok gudang garam merah, 1 ( satu ) bungkus rokok POTENXA, dengan cara masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela rumah hingga rusak dengan menggunakan besi panjang 19cm dan 25cm;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah menghubungkan penjelasan unsur kelima dari Pasal ini dengan fakta-fakta hukum persidangan telah terdapat persesuaian. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.



dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut ini, dengan memperhatikan fakta persidangan, bahwa telah terjadi 2 (dua) peristiwa pencurian yakni : **Peristiwa pertama** pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 pukul 21.00 WITA yaitu di rumah Saksi SARTON S. HASAN alias ANTON dan Saksi ISRA S. SOS Alias ICA, tepatnya di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato tepatnya di kompleks Kantor Camat Marisa, dan **Peristiwa kedua** pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi JOYO PURNOMO Alias JOYO dan Saksi NURLIA Alias MBA LIA, tepatnya di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, tepatnya di depan rusun SYAH;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari kedua lokasi peristiwa tersebut terjadi dipandang sebagai perbuatan yang memiliki jenis yang sama, dan dilakukan oleh Terdakwa 1 WASIR DAI alias CILI dan Terdakwa 2 LEKSI TUADINGO alias LESI, dan perbuatan Para Terdakwa juga sudah dilakukan berulang kali dan Para Terdakwa juga pernah dihukum dalam tindak pidana Pencurian sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan oleh Para Terdakwa dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada Putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan bagi Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan menurut Hemat Majelis terhadap barang bukti adalah barang bukti milik para Korban dan sudah seharusnya dikembalikan kepada Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa pernah dipidana dengan tindak pidana yang sama;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- ParaTerdakwa telah mengakui perbuatannya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN  
Mar.



- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Para Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1 **WASIR DAI Alias CILI** dan Terdakwa 2 **LEKSI TUADINGO Alias LESI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tv merk samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah dvd/cd merk polytron warna hitam;

**Dikembalikan kepada Saksi SARTON S. HASAN alias ANTON.**

- 1 (satu) buah tv merk polytron warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin merk honda GX 270;

**Dikembalikan kepada Saksi JOYO PURNOMO Alias JOYO.**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN  
Mar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021 oleh SEFTRA BESTIAN, S.H, sebagai Hakim Ketua, CHRISTINE VICTORIA SIREGAR, S.H, dan M. BURHANUDDIN YUSUF, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SISMEYS SURIATI A. DAMA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh MUHAMAD REZA RUMONDOR, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato, dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

CHRISTINE VICTORIA SIREGAR, S.H

SEFTRA BESTIAN, S.H

M. BURHANUDDIN YUSUF, S.H

Panitera Pengganti

SISMEYS SURIATI A. DAMA, S.H

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mar.